

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, “adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa selaku pembina dan pengayom masyarakat. Masyarakat sangat berperan menunjang kemajuan desa karena masyarakat mudah digerakkan untuk berpartisipasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah desa harus saling bekerja sama. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan BPD, sebagai mitra kepala desa yang mempunyai kedudukan yang sejajar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat berperan penting dalam mengayomi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala

desa. Maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Petuaran Hilir meskipun dinilai baik oleh sebagian masyarakat, namun didalam keanggotaan BPD tersebut masih ditemukan bahwasanya ada beberapa jumlah elemen ataupun tokoh masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan BPD dinilai sebagai fungsi yang paling menonjol dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti menetapkan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana hal ini merupakan fungsi yang paling jarang dilaksanakan dan diterapkan oleh BPD itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya masih ditemukan pelaksanaan fungsi dari BPD yang ternyata masih minim, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan fungsinya, seperti pengalaman kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan adapun salah satu faktor-faktor yang dapat menghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Sejalan dengan Nasdian (2014:123) yang menyatakan bahwa “pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama antara berbagai pihak akan berjalan dengan lancar dan lebih berhasil apabila pihak-pihak tersebut telah sepakat terlebih dahulu tentang tujuan-tujuan yang dicapai”. Pada pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apalagi dengan nuansa yang lebih dinamis, dimana Badan Permusyawaratan Desa semakin dituntut untuk dapat berperan secara aktif

menjalankan fungsinya dalam rangka peran partisipatif lembaga dalam membangun desa.

Begitu jelas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai suatu lembaga, Badan Permusyawaratan Desa harus memahami faktor-faktor yang mungkin saja menghambat pelaksanaan fungsinya, faktor tersebut bisa saja meliputi yaitu: (1) dari aspek hubungan dalam organisasi pemerintahan desa, (2) dari aspek kemampuan individual anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) komunikasi dan kerjasama organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Struktur pemerintahan desa (kepala desa dan aparatnya beserta BPD) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Desa Petuaran Hilir. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk struktur kelembagaan BPD sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan peraturan desa, dimana hal ini harus didukung dan dikordinasi oleh struktural intern kelembagaan, kemampuan individu yang berupa kecakapan dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan yang bersifat mengikat.

Dari uraian diatas bahwasanya dikalangan masyarakat Desa Petuaran Hilir, masih terdapat perbedaan pandangan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering di salah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baikoleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang di emban BPD. Hal yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat desa itu sendiri bahwasanya adanya pandangan yang sempit dan keliru oleh

masyarakat bahwa BPD hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa. Sementara tugas dan kewajiban BPD yang harus dilakukan antara lain (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) Merumuskan rencana pembangunan desa bersama dengan pemerintah desa, (3) Mengayom adat istiadat, (4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (5) Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan pemerintah desa, (6) Melaksanakan peraturan desa, (7) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (8) membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa tentang fungsi yang diemban BPD. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi budaya masyarakat pedesaan yang cenderung aman dan bersifat kekeluargaan yang masih dianut oleh masyarakat juga mempengaruhi tanggapan dan pandangan masyarakat desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Kondisi demikian membuat BPD dan pemerintahan desa seolah-olah bekerja tanpa kontrol dari masyarakat, sehingga kinerja pemerintahan desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya pemahaman BPD tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya juga menjadi pemicu dalam pelaksanaannya BPD cenderung mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Berkenaan dengan hal diatas, BPD dalam pelaksanaannya harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD

maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, APBDes dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Begitupula dengan pembangunan desa, pemerintahan desa belum melibatkan masyarakat dalam rencana pembangunan.

Di Desa Petuaran Hilir, fungsi yang dilaksanakan BPD belum berjalan dengan baik. Hal ini di tunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa BPD tidak menjalankan fungsinya yakni fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang dijalankan Kepala Desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representatif.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suatu judul penelitian yaitu: **“Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, untuk memperjelas masalah agar lebih terarah. Untuk itu perlu adanya identifikasi masalah dari kajian diatas, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

1. Kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa.
3. Pemahaman masyarakat tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

C. Batasan Masalah

Setelah dikemukakan latar belakang dan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini, agar terlihat fokus pada masalah yang akan diteliti serta untuk mengarahkan pandangan pembahasan, penulis merasa perlu untuk membuat pembatasan masalah. Hal ini berguna agar penelitian ini jelas dan terarah. Dengan demikian adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

D. Perumusan Masalah

Setiawan (2014:98), “perumusan masalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

F. Manfaat Penelitian

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa khususnya BPD dan masyarakat di Desa Petuaran Hilir.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat..
4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.